

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut aturan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dilanjutkan pada pasal 280 bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan yang diserahkan dan ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di era reformasi ini, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Dengan perubahan inilah diharapkan dapat menghasilkan perbaikan *system* akuntansi keuangan pemerintah daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 1 bahwa, pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam tata kelola daerah termasuk dalam hal keuangan (Frihatni, Nirwana, & Syamsuddin, 2021). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Presiden, Gubernur, dan Walikota wajib memuat paling sedikit laporan keuangan pada neraca, laporan realisasi APBN/APBD, laporan arus kas, dan informasi mengenai hal-hal berikut ini, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk catatan laporan keuangan.

Selanjutnya, laporan keuangan pusat/daerah tersebut perlu diperiksa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara bahwa, Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini audit dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Dimana opini ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas


pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Masdiantini & Erawati, 2016).

Oleh karena itu, tugas nyata mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Maka, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah, baik pertanggungjawaban keuangan (*financial accountability*) maupun pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability*) (Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, & Maryani, 2017; 22). Namun, pada saat merealisasikannya di dunia nyata masih banyak temuan-temuan pelanggaran akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada tahun 2021 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dinilai belum efisien, efektif, dan produktif dalam menunjang pembangunan maupun pengurangan penimpangan (<https://www.antaraneews.com/>). Lalu, informasi ini di dukung dengan adanya fenomena yaitu Badan Akuntabilitas Publik DPD RI pada saat rapat bersama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Barat yang berindikasi menimbulkan kerugian negara.

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI merasa prihatin dengan merosotnya kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Hal itu seiring dengan banyaknya temuan yang disinyalir berpotensi merugikan negara di beberapa daerah serta adanya 2 (dua) daerah yang tidak mendapatkan peringkat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) (<https://jabar.dpd.go.id/>). Adapun Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat Tahun 2010-2020 yaitu:



Sumber: <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>

**Gambar 1.1 Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat
Tahun 2010-2020**

Tabel 1.1. Tabel Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat Tahun 2010-2020

No.	Entitas Pemda	Opini										
		TA 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
1	Provinsi Jawa Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	-	-	-	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>

Adapun opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (Santoso, Sarwon, & Kristianto, 2020). Maka dari itu, dengan adanya 2 (dua) daerah yang tidak mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu: Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Indramayu perlu di telaah kembali.

Berdasarkan tabel dan gambar pada hasil Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat tahun 2010-2020, selama 8 tahun berturut turut Kabupaten Bandung Barat mendapatkan peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Lalu mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019. Menurut BPK walaupun mendapatkan predikat WTP bukan berarti bebas dari korupsi. Opini WTP diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan. Namun yang jelas, jika suatu entitas mendapatkan opini WTP, selayaknya tata kelola keuangan entitas tersebut secara umum telah baik (Rahmatullah, 2020).

Selanjutnya, pada tahun 2020 predikat Kabupaten Bandung Barat mendapatkan peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kembali. Artinya telah terjadi penurunan tata kelola keuangan pada Kabupaten Bandung Barat, sehingga alasan inilah yang peneliti ambil untuk dijadikan objek penelitian.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah (Haryanto & Arifuddin, 2018; 263). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di

terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Standar Akuntansi Pemerintahan mampu menciptakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Bangsawan & Abbas, 2021). Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman menyusun laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan seragam antara daerah yang satu dengan laporan keuangan daerah lain. Selain itu, dengan adanya standar ini juga memudahkan BPK untuk mengaudit dan memahami laporan keuangan. Oleh karena itu, setiap pencatatan yang dilakukan oleh setiap daerah harus didasarkan pada SAP (Frihatni, Nirwana, & Syamsuddin, 2021).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan 27 atas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan BPK atas 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 mengungkapkan dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) opini LKPD mengalami perbaikan. Namun selain memberikan opini hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan sebanyak 6.544 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan pada ketidakpatuhan yang dapat

mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial). Adapun jumlah dan nilai Permasalahan Ketidapatuhan atas LKPD Tahun 2021, sebagai berikut:

Sumber: <https://www.bpk.go.id/ihps>

Gambar 1.2 Permasalahan Ketidapatuhan atas LKPD Tahun 2021

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	2.885	1.452,54
• Potensi kerugian	667	371,21
• Kekurangan penerimaan	972	534,76
Sub total (1) – berdampak finansial	4.524	2.358,51
• Penyimpangan administrasi (2)	2.020	-
Total ketidapatuhan (1) + (2)	6.544	2.358,51
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah		331,85

Bersumber dari Iktisar Hasil Pemerintah Pusat (IHPS) Daftar Opini LKPD Tahun 2017-2021 di Jawa Barat, sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Tabel Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa
Barat Tahun 2017-2021**

No	LKPD	OPINI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <https://www.bpk.go.id/ihps>

Berdasarkan tabel tersebut, Jawa Barat mendapatkan opini WTP untuk Tahun 2021. Namun pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang Bupati di Jawa Barat, serta beberapa anggota BPK diduga kasus suap kepada tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat untuk pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021 agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Suatu kebanggaan bagi entitas akuntansi Ketika berhasil mendapatkan WTP dari BPK termasuk Pemerintah Daerah, opini WTP atas penyajian transaksi-transaksinya kedalam laporan keuangan. Apabila suatu entitas mendapatkan opini WTP dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangannya “bersih” dan disajikan secara wajar sesuai kaidah akuntansi pemerintahan yang berlaku (<https://siwalimanews.com/>).

Maka dari itu, untuk penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya Opini Hasil Pemeriksaan Tahun 2020 oleh BPK memberikan WDP dan pada Tahun 2021 diberikan opini WTP. Padahal menurut informasi (<https://www.dara.co.id/>) permasalahan aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang perlu diselesaikan.

Selain itu, indikator yang membantu mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan adanya konsep *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018; 5).

Penerapan *Value For Money* yang menekankan pada dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dan pengembangan sumber daya publik saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah pada khususnya belum mampu menerapkan dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas tersebut dalam melakukan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang dimiliki untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Abdullah, 2018).

Pada hasil temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022, mendapatkan 6 temuan untuk pemeriksaan Kinerja di Pemerintah Pusat. Ikhtisar Hasil Kinerja pada Pemerintahan Pusat berdasarkan 1 tema penguatan infrastruktur, yang mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Selanjutnya dalam Hasil Pemeriksaan kinerja tahun 2022 pada Pemerintah Daerah atas 1 prioritas nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 35 objek pemeriksaan pada Pemerintah Daerah. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 269 temuan yang memuat 365 permasalahan, yang terdiri atas 1 permasalahan ketidakhematan, dan 364 permasalahan ketidakefektifan.

Selaras dengan hasil berdasarkan pemerintah daerah, pada Triwulan I tahun 2022 Kabupaten Bandung Barat baru mencapai realisasi belanja sebesar 3,77%, realisasi belanja Pemerintah Daerah KBB disebut-sebut masih terendah di Jawa Barat sehingga tertinggal jauh dari realisasi belanja kabupaten/kota di Bandung Raya yang rata-rata sudah mencapai 20%. Menurut Ketua Asosiasi

Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia KBB Abdul Rohman Nasution, defisit anggaran jadi pekerjaan untuk pemerintah daerah KBB yang menargetkan bisa mewujudkan ekonomi KBB kuat di 2030. Kondisi keuangan daerah memiliki peran krusial dalam menentukan arah pemerintah daerah. Itu juga merupakan indikator kemampuan suatu daerah dalam mengelola rumah tangganya. Tanpa biaya yang cukup maka dalam melaksanakan fungsinya tidak akan efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah (<https://jabar.inews.id/>). Maka dari itu, adanya indikator *Value For Money* untuk menilai efektif, efisien, dan ekonomi dalam mengatur kemampuan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dan analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Muhammad Ichlas, Dr. Hasan Basri. M.Com, Ak., dan Dr. Muhammad Arfan. SE, M.Si, Ak, CA pada tahun 2014. Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu: penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada Instansi Pemerintah di Kota Bogor dan perbedaan dari penentuan variable x yang menuliskan “basis akrual”. Penelitian ini pun pernah dilakukan oleh Anita Daun Lamba pada tahun 2021. Faktor yang menjadi pembeda adalah penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab.

Bandung Barat, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat)”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulit dapat menyimpulkan bahwa identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu ditelaah kembali. Karena komponen-komponen yang menunjang seperti Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Value For Money* secara umum telah disajikan dengan baik namun masih ditemukan temuan temuan yang berpengaruh pada pertanggungjawaban

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.
2. Bagaimana *Value For Money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.

3. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.
4. Seberapa besar Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.
5. Seberapa besar Pengaruh *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.
6. Seberapa besar Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *Value For Money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.
6. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terkait Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam menilai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Hasil dari adanya penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menempuh Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama yaitu: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Bagi Instansi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *Value For Money* serta bahan masukan untuk menyusun suatu kebijakan dan pertimbangan dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

4. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai kajian Akuntansi Pemerintahan dan sumber informasi yang berguna dalam teori Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), *Value For Money* dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bandung Barat yang berjumlah 31 Perangkat Daerah. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan